

Peningkatan Pemahaman Siswa MAN 1 Kota Semarang Terhadap Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Ditinjau Dari Konstitusi RI

Mukharom¹, A. Heru Nuswanto²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Semarang

Email : mukharoms2@yahoo.co.id

Abstract

The discourse on postponing the election and extending the term of office of the president is currently being discussed, there are pros and cons. Pro means agree while con means reject. This makes the public more confused about the situation and condition of this state administration, if not addressed immediately. Then the question arises, what is the position of the Indonesian constitution in responding to this discourse?. This national insight is important to convey to the younger generation, the aim is to better know and understand the national problems that occur, while still prioritizing the applicable rules, because rules are made to be obeyed, not violated. The Community Service Team, Faculty of Law, University of Semarang will organize activities in the form of counseling to students of MAN 1 Semarang City with the theme of students' understanding of the postponement of elections and the extension of the term of office of the President in terms of the Constitution of the Republic of Indonesia. The goal is that students can increase their knowledge of constitutional law applicable in Indonesia. The methods used are lectures, questions and answers and filling out questionnaires before and after the material is given. The results showed that before the socialization material was delivered, students did not know about the problem, but after being explained in the lecture and question and answer forum, students already understood it. In conclusion, in Community Service held at MAN 1 Semarang City, national insight should continue to be carried out by the school in collaboration with universities so that students are able to understand the mechanisms of constitutional law in Indonesia.

Keywords: *Postponement of Election, Extension of Presidential Office.*

Abstrak

Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden sedang hangat dibicarakan, ada yang pro dan juga kontra. Pro artinya setuju sedangkan kontra artinya menolak. Hal ini menjadikan masyarakat semakin bingung atas situasi dan kondisi ketata negaraan ini, jika tidak segera diatasi. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kedudukan konstitusi negara Indonesia dalam mensikapi wacana tersebut?. Wawasan kebangsaan ini menjadi penting untuk disampaikan kepada generasi muda, tujuannya agar lebih mengetahui dan memahami persoalan bangsa yang terjadi, dengan tetap mengedepankan aturan yang berlaku, karena aturan dibuat untuk ditaati bukan sebaliknya dilanggar. Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Semarang akan menyelenggarakan kegiatan berupa penyuluhan kepada siswa MAN 1 Kota Semarang dengan tema tentang pemahaman siswa terhadap Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden ditinjau dari Konstitusi RI. Tujuannya adalah

siswa dapat bertambah wawasannya mengenai hukum tata negara yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu, ceramah, tanya jawab dan pengisian kuisioner sebelum dan sesudah materi diberikan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebelum materi sosialisasi ini disampaikan, siswa belum mengetahui tentang persoalan, namun setelah dijelaskan pada forum ceramah dan tanya jawab, siswa sudah memahaminya. Kesimpulannya, dalam Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di MAN 1 Kota Semarang, wawasan kebangsaan seharusnya terus dilakukan oleh pihak sekolah bekerjasama dengan Perguruan Tinggi agar siswa mampu memahami mekanisme hukum ketatanegaraan di Indonesia.

Kata Kunci: Penundaan Pemilu, Perpanjangan Jabatan presiden.

Pendahuluan

Pandemi covid 19 belum berakhir, di tengah rakyat menghadapi penderitaan akibat bencana ekologis, krisis pangan dan pandemi, wacana penundaan Pemilu bukanlah jawaban terhadap kesulitan rakyat, melainkan upaya pembajakan konstitusi untuk kekuasaan. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Dimana hukum dijadikan panglima mengendalikan kekuasaan. Sedangkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden merupakan bagian dari praktek Negara Kekuasaan, dimana kekuasaan dan politik mengendalikan Hukum.

Wacana penundaan pemilihan presiden (Pilpres) kembali menyeruak kendati jadwal telah ditetapkan secara resmi. Kali ini pengusung wacana itu datang dari gerbong ketua parpol koalisi, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Ketua Umum PKB). Wacana ini sebelumnya mencuat di tengah euforia geliat pertumbuhan ekonomi nasional pasca dihantam pandemi Covid-19. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang mula-mula memantik pernyataan terkait klaimnya atas keinginan sebagian besar para pengusaha untuk menunda Pilpres 2024 ke 2027. Alasan mendasarnya karena para pelaku usaha masih menata diri usai babak belur dihajar Covid-19 (Mukharom & Aravik, 2020).

Secara umum, Pemilu yang demokratis adalah pemilu yang dilakukan secara berkala, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip bebas, serta jujur dan adil (*free and fair election*). Sifat demokratis Pemilu diperlukan untuk menjaga bahwa Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya memilih orang yang akan menjadi wakilnya dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga memilih program yang dikehendaki sebagai kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Tujuan pelaksanaan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan bersifat formalitas sebagai pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilu demikian adalah Pemilu yang kehilangan ruh demokrasi. (Jenedjri M. Gaffar: 2013: 5)

Pretensi Cak Imin dan Menteri Investasi yang diucapkan ke ruang publik menggambarkan pemahaman nilai konstitusi pejabat negara kita masih sangat rendah. Padahal norma konstitusi menegaskan bahwa Pilpres sebagai pelaksanaan daulat rakyat harus dilaksanakan secara periodik lima tahun sekali. Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7 UUD 1945). Wacana penundaan Pilpres sama halnya dengan pretensi memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Rentang waktu dari 2024 ke 2027

(tiga tahun) merupakan hitungan satu periode jabatan terpisah. Sebagai sebuah wacana, istilah penundaan hanyalah kamufase dari kata perpanjangan. Wacana itu sebagai manuver di tengah menguatnya arus kritikan publik bahkan Presiden sendiri bereaksi geram atas rencana memperpanjang masa jabatan Presiden menjadi tiga periode melalui Amandemen UUD 1945. (news.detik.com)

Di tahun politik 2024 yang akan datang, tinggal beberapa tahun lagi, kita akan menyelenggarakan Pemilu, masyarakat memiliki harapan akan muncul pemimpin pusat dan daerah yang amanah dan berkualitas, harapan akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya daya saing daerah dan meningkatnya pelayanan umum yang cepat dan berpihak kepada masyarakat. Bukan tugas yang mudah demi mewujudkan pemimpin pusat dan daerah yang berkualitas dalam Pemilu tahun ini, cara yang cerdas adalah menggunakan hak pilihnya dengan tepat. Hindari apatisme dan tidak memilih yang sering di sebut golput. Menjadi pemilih cerdas adalah memilih dengan hati nurani dan akal sehat, bersikap objektif tanpa dipengaruhi suku, agama, kekerabatan bahkan faktor uang, memilih dengan melihat sisi moralitasnya apakah pernah tersandung kasus korupsi atau tidak, pernah selingkuh atau tidak, secara intelektual mumpuni atau tidak, intelektual penting karena bersangkutan pada penyerapan aspirasi rakyat, profesionalismenya dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat teknis dan pendidikannya, karena pendidikan yang membentuk karakter kepemimpinan secara bijak dan tepat sasaran, hal ini sangat penting untuk dicermati sebagai bahan pertimbangan sebelum dipilih.

Hasil dari pra survei menunjukkan bahwa adanya kekurangfahaman masyarakat, khususnya para pelajar terhadap hukum tata negara, dalam hal ini mengenai masalah wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sehingga timbul suatu pertanyaan, antara lain bagaimana pemahaman para siswa, khususnya siswa MAN 1 Kota Semarang terhadap mengenai wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ?. Oleh karena itu, uraian di atas menggambarkan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang secara spesifik menguraikan mengenai pemahaman para siswa tentang kedudukan secara konstitusi wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Metode Pengabdian

Pemahaman siswa terhadap Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari konstitusi negara Republik Indonesia perlu untuk dilakukan, bentuknya adalah penyuluhan, sehingga siswa dapat memahami mengenai wawasan kebangsaan dan hukum tata negara. Kegiatan ini adalah untuk menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan tentang Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari konstitusi negara Republik Indonesia.

Sebelum kegiatan berlangsung telah dilakukan observasi lapangan (kunjungan awal) dengan melakukan wawancara kepada beberapa orang mengenai keterkaitan dari wacana yang berkembang tentang Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kekurangfahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan, khususnya para siswa MAN 1 Kota Semarrang. Oleh karena itu, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan sebagai upaya sosialisasi mengenai peningkatan pemahaman siswa terhadap wacana Penundaan Pemilu dan

Perpanjangan Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari konstitusi RI. Kegiatan ini perlu dilaksanakan mengingat pentingnya peran generasi muda yang unggul dan berkualitas dalam mengisi pembangunan agar lebih memiliki potensi dan potensial dibidang keahlian masing-masing. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan siswa MAN 1 Kota Semarang sebanyak 20 (dua puluh) orang, dengan alasan masih dalam kondisi pandemi covid 19.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengenai pemahaman siswa terhadap Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari konstitusi RI. Dilakukan dengan metode ceramah (Penyuluhan) dan tanya jawab atau diskusi.

1. Metode pertama yang digunakan adalah metode ceramah. Adapun hal ini dilakukan melalui pemaparan materi yang terkait dengan peningkatan pemahaman siswa terhadap Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari konstitusi RI.
2. Metode yang kedua adalah tanya jawab atau diskusi. Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh siswa mengenai Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari konstitusi RI.
3. Metode yang ke tiga yaitu membagikan kuisioner, sebelum dan sesudah materi sosialisasi disampaikan, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa mengetahui tentang wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari konstitusi RI, kemudian sasaran yang disampaikan kepada siswa agar tepat sasaran dalam penyampaian materi.

Hasil dan Pembahasan

Dialektika ketatanegaraan kita saat ini dihadapkan pada persoalan yang cukup serius mengenai isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Isu ini menjadi serius karena bergulir paska merebaknya virus Covid 19 yang kemungkinan dapat dimaknai sebagai kejadian luar biasa yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Selain itu, isu perpanjangan masa jabatan Presiden ini semakin serius karena diwacanakan oleh elit partai yang notabene menguasai parlemen secara riil, mulai Airlangga Hartanto Ketum Golkar, Muhaimin Iskandar Ketum PKB ataupun Zulkifli Hasan Ketum PAN paska pertemuannya dengan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim memiliki big data masyarakat Indonesia yang menginginkan dilakukannya penundaan pemilu.

Berbagai perspektif ketatanegaraan mengenai perpanjangan perodesasi Presiden dianggap sudah final berdasarkan ketentuan pasal 7 UUD 1945. Dengan kata lain perpanjangan presiden tidak mungkin terjadi selama MPR RI tidak melakukan amandemen terhadap UUD 1945 terutama yang berkaitan dengan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.¹ Disisi lain penundaan pemilu dalam rezim UU Pemilu dimungkinkan dilakukan meskipun dengan syarat yang cukup ketat dan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Meskipun tentunya secara hirarkhis tidaklah equal mensejajarkan UUD 1945 sebagai Konstitusi dengan UU Pemilu.

Namun demikian, upaya-upaya politik hukum untuk melegitimasi perpanjangan jabatan Presiden kian terasa mulai dari pertemuan elit dengan ketum partai politik, pertemuan dengan para tokoh, munculnya deklarasi dukungan

masyarakat terhadap Presiden Jokowi dan teranyar adalah lamaran terhadap adik Presiden Jokowi oleh Ketua MK Anwar Usman. Sepintas pertemuan tokoh dan lamaran Ketua MK terhadap adik Presiden Jokowi tidak ada korelasinya dengan perpanjangan masa jabatan Presiden, namun dari aspek politik hukum sangat mempengaruhi dinamika ketatanegaraan Indonesia yang pada ujungnya mengkristal pada satu titik perpanjangan masa jabatan Presiden.

Seiring menguatnya isu perpanjangan masa jabatan Presiden, justru kondisi Parlemen semakin rapuh paska disahkannya Perpu Nomor 1 tahun 2020 menjadi UU. Dimana kewenangan Parlemen semakin dikebiri terutama kewenangannya yang berkaitan dengan kerugian negara yang diakibatkan oleh pandemi Covid 19. Hal ini menandakan realitas parlemen saat ini berada dibawah kekuasaan presidensial yang notabene fraksi-fraksi yang ada di DPR mayoritas menjadi koalisi pemerintahan. Ditengah tidak berimbangannya kekuasaan ini perlu dilakukan upaya penguatan parlemen untuk dapat menciptakan check and balances system2 antara eksekutif dan legislatif. (Erfandi, 2022)

Konsistensi ketatanegaraan Indonesia terus mengalami ujian seiring dengan bergulirnya isu 3 perodesasi jabatan presiden. Meski secara tegas telah ditetapkan dalam Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama 5 tahun, namun berbagai upaya terus dilakukan untuk memperpanjang perodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Gagasan perpanjangan perodesasi jabatan Presiden ini akan menemui masalah hukum karena memang secara hirarkhi peraturan perundang-undangan legitimasi pembatasan jabatan Presiden disebutkan secara tegas oleh UUD 1945. Jika kita merujuk pada teori Stufenbau der Rechtsordnung dari Hans Nawiasky UUD 1945 bisa dikategorikan sebagai aturan dasar (Grundgesetzes) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga perubahan masa jabatan Presiden tidaklah semudah dengan merivisi perundang-undangan dibawah Grundgesetzes seperti UU MD3, UU KPK ataupun UU Ciptakerja.

Upaya perpanjangan perodesasi jabatan Presiden tidak bisa hanya dilakukan melalui upaya politik semata, akan tetapi hanya dapat diupayakan paling tidak melalui upaya amandemen UUD 1945 sebagai aturan dasar bernegara. Tidak bisa perpanjangan perodesasi jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden hanya menggunakan tafsir terhadap Pasal 432 UU nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 432 yang dikenal dengan istilah pemilu susulan. Pemilu susulan tidak bisa disepadankan dengan perpanjangan jabatan Presiden, karena pemilu susulan sejatinya merupakan akibat dari penundaan Pemilu yang disebabkan oleh gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Perodesasi jabatan Presiden tentunya memiliki terminologi yang berbeda dengan penundaan pemilu. Karena perodesasi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 sangatlah identik dengan masa jabatan lembaga negara sedangkan penundaan pemilu hanya sebatas rentang waktu penundaan pemilihan umum. Selain itu penundaan pemilu hanya dibatasi selama kurang lebih 10 hari dari pelaksanaan pemilu sebagaimana mestinya. Sedangkan perpanjangan Jabatan Presiden sangat erat kaitannya dengan masa perodesasi jabatan presiden selama satu periode. Artinya tidak bisa dijadikan dalil perpanjangan masa jabatan presiden selama 2 atau 3 tahun apalagi satu periode selama tidak merubah dasar konstitusi bernegara.

Hasil Pengabdian

Hasil Kuesioner Pengabdian kepada Masyarakat Peningkatan Pemahaman Siswa MAN 1 Kota Semarang Terhadap Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari Konstitusi RI

No.	Pertanyaan	Nilai Skor		
		Sebelum	Sesudah	Persentase Peningkatan Pengetahuan
1.	Apakah saudara mengetahui tentang Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden ? a. Tahu b. Tidak Tahu	10 20	30 00	100%
2.	Apakah saudara mengetahui Dasar hukum terkait Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden ? a. Tahu b. Tidak Tahu	00 30	29 01	95%
3.	Apakah saudara setuju atau tidak setuju adanya Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden ? a. Setuju b. Tidak Setuju	04 26	28 02	90%
4.	Apakah saudara mengetahui UU Pemilu ? a. Tahu b. Tidak Tahu	01 29	29 01	95%
5.	Apakah saudara setuju atau tidak setuju jika di sekolah diadakan pendidikan Politik ? a. Setuju b. Tidak Setuju	30 00	30 00	100%
Rata-rata				90%

Dari hasil data yang diperoleh tim, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman siswa MAN 1 Kota Semarang tentang wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagian sudah mengetahui, hal ini dapat dilihat dari data kuesioner yang

- dilakukan pra pelaksanaan, dari 30 peserta hanya 10 siswa yang tahu tentang wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan presiden dan Wakil Presiden, selebihnya tidak mengetahuinya dan setelah dilaksanakan kegiatan Pengabdian tentang wacana tersebut dikaitkan dengan hukumnya, wawasan siswa meningkat 100% pemahamannya.
2. Pertanyaan selanjutnya tentang dasar hukum tentang Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, pra pelaksana menghasilkan bahwa sebagian besar siswa tidak mengetahui yaitu sebanyak 30 dari 30 peserta, kemudian semakin meningkat setelah pelaksanaan menjadi 29 siswa, hanya 1 siswa yang masih belum paham.
 3. Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan banyak pendapat, ada yang pro dan kontra dengan berbagai argumentasi yang menjadi dasarnya, begituu juga di kalangan siswa MAN 1 Kota Semarang, dari sekian peserta sebagian besar tidak setuju jika diadakan penundaan Pemilu, termasuk perpanjangan masa jabatan Presiden, yang setu pun kita hargai pendapatnya. Setelah diadakan penyuluhan peserta pun semakin meningkat pemahamannya.
 4. Sebagian besar siswa belum mengetahui dasar hukum tentang Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, dapat dilihat dari hasil pra pelaksana, hanya 01 siswa yang tahu, sedangkan sisanya sebanyak 29 tidak tahu, pemahaman siswa meningkat setelah pelaksanaan dari tidak tahu menjadi tahu sebanyak 29 peserta.
 5. Pendidikan politik bagi kalangan remaja atau pemuda sangatlah penting, setidaknya jika pemilu diadakan, siswa atau pemuda yang memiliki hak pilih dapat menyalurkan hak pilihnya dengan tepat, artinya memilih pemimpin yang amanah. Dari pemahaman siswa tentang arti penting pendidikan politik bagi siswa sebagian besar sudah memahinya.



Gambar 1.
Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, Laki-laki



Gambar 2.
Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat, Perempuan

Simpulan

Pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini siswa MAN 1 Kota Semarang memperoleh informasi akan pemahaman mengenai peran pemuda dalam pembangunan dalam hal ini memahami wawasan kebangsaan mengenai Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu dan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan konstitusi RI. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan, para siswa MAN 1 Kota Semarang belum memahami dan mengerti, dan setelah dilakukan penyuluhan para siswa MAN 1 Kota Semarang bertambah wawasan. Dalam hal ini terjadi peningkatan pemahaman para santri yang semula tahu sedikit kemudian setelah penyuluhan menjadi tahu lebih banyak. Adanya kegiatan ini didukung respon dari siswa, maka diharapkan dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku

- Assiddiqie, Jimlly, (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Erfandi, (2022). *Extension Of The Presidential Term And Efforts To Strengthen The Post-Covid 19 Parliamentary System*, Jurnal Ilmu Hukum, Al Wasath, Vol 3 No. 1.
- Gaffar, Jenedjri M., (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Penerbit Konpress, Jakarta.
- Gaffar, Jenedjri M., (2013). *Demokrasi Konstitusional*, Penerbit Konpress, Jakarta.
- Konpress, (2012). *Demokrasi Lokal*, Jurnal DEBAT, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mahfud MD, (2009). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mukharom, M., & Aravik, H. (2020). Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15096>
- Rahardjo, Satjipto, (1991). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cet. III, Bandung.

INTERNET

www.baladena.id

www.news.detik.com

www.walhi.or.id

